



PUTUSAN
Nomor 211/PID.SUS/2025/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **KASianto alias KENCIT bin KANDI;**
Tempat lahir : Perk. Sei Lala;
Umur/ Tanggal lahir : 47 tahun / 3 Februari 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kelawat, RT/001 RW/001
Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024 dan diperpanjang sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan 26 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025;

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 211/PID.SUS/2025/PT PBR



7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2025 sampai dengan tanggal 8 Maret 2025;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Maret 2025 sampai dengan tanggal 7 April 2025;
9. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Maret 2025 sampai dengan tanggal 18 April 2025;
10. Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 April 2025 sampai dengan tanggal 17 Juni 2025;

Terdakwa pada tingkat banding didampingi Penasihat Hukumnya Sugianto, S.H.M.H, Fandi Satria, S.H.,M.H., dan Robin, S.H.,M.H. advokat pada Kantor Hukum Sugianto, S.H.M.H. & Rekan beralamat di Jl. KH Wahid Hasyim Nomor 7 C Sumahilang Kec. Pekanbaru Kota Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Nomor 65/S-Adv/III/2025 tanggal 19 Maret 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat tanggal 20 Maret 2025 Nomor 61/SK/Pid/2025/PN Rgt;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 211/PID.SUS/2025/PT PBR. tanggal 9 April 2025 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Tinggi Nomor 211/PID.SUS/2025/PT PBR. tanggal 9 April 2025 Tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rengat tanggal 18 februari 2025, NO.REG.PERKARA PDM-142/Enz.2/Rengat/11/2024, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Kasianto alias Kencit bin Kandi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana*"

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 211/PID.SUS/2025/PT PBR



narkotika dan precursor narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” yang melanggar Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Kasianto alias Kencit bin Kandi** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa **Kasianto alias Kencit bin Kandi** sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak sanggup membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik besar berisikan Narkotika jenis sabu;
 - 8 (delapan) butir pil ekstasi (inex);
 - 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kosong berukuran sedang;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu (bong);
 - 1 (satu) buah korek mancis;
 - 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y03 warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah tas gantung berwarna merah;
- Barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 393/Pid.Sus/2024/PN Rgt tanggal 18 Maret 2025, yang amar lengkapnya adalah sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 211/PID.SUS/2025/PT PBR



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KASianto** alias **KENCIT** bin **KANDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjual narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) bungkus plastik besar berisikan Narkoba jenis sabu;
 - 8 (delapan) butir pil ekstasi (inex);
 - 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kosong berukuran sedang;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu (bong);
 - 1 (satu) buah korek mancis;
 - 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y03 warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah tas gantung berwarna merah;Barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 393/Akta.Pid./2024/PN Rgt, tanggal 20 Maret 2025 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rengat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Maret 2025, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 393/Pid.Sus/2024/PN Rgt, tanggal

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 211/PID.SUS/2025/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Maret 2025, dan Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 21 Maret 2025;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 393/Akta.Pid./2024/PN Rgt, tanggal 21 Maret 2025 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rengat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Maret 2025, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 393/Pid.Sus/2024/PN Rgt, tanggal 18 Maret 2025, dan Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 21 Maret 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara (*Inzage*) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rengat masing-masing tanggal 21 Maret 2025 kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diujikan dalam tenggang waktu dan telah memenuhi tata cara maupun persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 393/Pid.Sus/2024/PN Rgt, tanggal 18 Maret 2025, Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangan secara lengkap baik mengenai konstruksi peristiwa tindak pidana, sehingga menjadi fakta-fakta hukum dan selanjutnya telah mengkonstituer (membentuk) fakta-fakta hukum tersebut dalam suatu kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 211/PID.SUS/2025/PT PBR



Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ditingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai sarana pembalasan atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan atas diri Terdakwa haruslah mempertimbangkan rasa keadilan, baik rasa keadilan bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat, dengan mempertimbangkan jumlah barang bukti berupa narkoba golongan I berupa shabu dan pil ekstasi dengan lamanya pidana yang dijatuhkan, yang dalam perkara a quo shabu dengan berat 21,73 (dua puluh satu koma tujuh puluh tiga) gram dan pil ekstasi bersih 2,35 (dua koma tiga lima) gram;

Menimbang, bahwa selain itu pula, Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat adalah adil dan patut untuk memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk merubah tingkah lakunya setelah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal – hal yang memberatkan :

- bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkoba;

Hal – hal yang meringankan :

- bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 393/Pid.Sus/2024/PN Rgt, tanggal 18 Maret 2025 haruslah diubah

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 211/PID.SUS/2025/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa, yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari Rumah Tahanan Negara (Rutan), maka Terdakwa haruslah dinyatakan tetap ditahan, sesuai dengan ketentuan Pasal 31 jo Pasal 27 ayat (1), ayat (2), Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 393/Pid.Sus/2024/PN Rgt, tanggal 18 Maret 2024 yang dimintakan banding, mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan atas diri Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka digantikan dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 2. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 211/PID.SUS/2025/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Kamis, tanggal 24 April 2025 oleh kami : Dr. Syahlan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Desbenneri Sinaga, S.H., M.H. dan Dedy Hermawan, S.H., M.H.. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 April 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh M.Jamalis, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

TTD
DESBENNERI SINAGA, S.H., M.H.

TTD
DEDY HERMAWAN, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis,

TTD
Dr. SYAHLAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD
M. JAMALIS, S.H

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 211/PID.SUS/2025/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)